



**PUTUSAN**  
Nomor 1318 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO cq. KECAMATAN KREJENGAN cq. DESA RAWAN**, yang diwakili oleh Kepala Desa Rawan Mustafa, berkedudukan di Kantor Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Mu'alimah, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman, Nomor 134, Kraksaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018; Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **AMILIA SUDIONO alias AMILA alias Bu MILA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 001, Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
2. **AMINA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 001, Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
3. **SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 001, Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
4. **NUR IMAMATUL JANNAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 001, Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
5. **MUSLEH**, bertempat tinggal di Dusun Opo Opo Lor, RT 001 RW 004, Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020*



Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;

6. **SAIHU**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 003 RW 001, Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
7. **RUKAIYA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 003 RW 001, Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
8. **ASMARI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 001, Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
9. **DJAILANI**, bertempat tinggal di Dusun Jangleng, RT 007 RW 004, Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Mahfud alias Mahpoet ditulis juga H. Mahpoet;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Sari Wongso alias Doel Samat sebagai Penjual dengan Mahfud alias Mahpoet ditulis juga H. Mahpoet sebagai Pembeli atas tanah objek sengketa, yaitu Sebidang tanah hak milik sebagaimana Petok C Desa Nomor 47, Persil Nomor 5, Kelas S.II seluas 1,057 Ha/10.570 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Sari Wongso alias Doel Samat dengan batas-batas:
  - Sebelah utara selokan/saluran air,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur selokan/saluran air, Amilia Sudiono, Bu Jam'a,
  - Sebelah barat Supa, H. Nasir,
  - Sebelah selatan Amalia Sudiono, Bu Wiryo Wasia, Rasid,
- adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa, yaitu Sebidang tanah hak milik sebagaimana Petok C Desa Nomor 47, Persil Nomor 5, Kelas S.II seluas 1,057 Ha/10.570 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Sari Wongso alias Doel Samat dengan batas-batas:
- Sebelah utara selokan/saluran air
  - Sebelah timur selokan/saluran air, Amilia Sudiono, Bu Jam'a,
  - Sebelah barat Supa, H. Nasir,
  - Sebelah selatan Amalia Sudiono, Bu Wiryo Wasia, Rasid,
- adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh secara waris dari almarhum Mahfud alias Mahpoet ditulis juga H. Mahpoet;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menempati/menguasai atau memperoleh hak dari padanya (tanah objek sengketa), untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan setelah kosong diserahkan pada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwenang/Polisi;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan catatan dalam Buku C Desa Rawan atas tanah objek sengketa atas nama Kas Desa Rawan dengan keterangan didalam catatan buku C desa tersebut adalah (tahun 1993 jadi Tanah Kas Desa) tersebut tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang sangat merugikan hak Para Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa catatan dalam Buku C Desa Rawan atas tanah objek sengketa tersebut yang awalnya Petok C Nomor 47, Persil Nomor 5, Kelas S.II seluas 1,057 Ha/10.570 m<sup>2</sup>. atas nama Sari Wongso alias Doel Samat menjadi Kas Desa Rawan Petok C Nomor 329,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 5, seluas 1,057 Ha/10.570 m<sup>2</sup>, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa dan harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verset*, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat *obscur libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Krs., tanggal 27 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Mahfud alias Mahpoet ditulis juga H. Mahpoet;
  3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Sari Wongso alias Doel Samat sebagai Penjual dengan Mahfud alias Mahpoet ditulis juga H. Mahpoet sebagai Pembeli atas tanah objek sengketa, yaitu Sebidang tanah hak milik sebagaimana Petok C Desa Nomor 47,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 5, Kelas S.II seluas 1,057Ha/10.570 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Sari Wongso alias Doel Samat dengan batas-batas:

- Sebelah utara selokan/saluran air,
  - Sebelah timur selokan/saluran air, Amilia Sudiono, Bu Jam'a,
  - Sebelah barat Supa, H. Nasir,
  - Sebelah selatan Amalia Sudiono, Bu Wiryo Wasia, Rasid,
- adalah sah dan mengikat secara hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa, yaitu sebidang tanah hak milik sebagaimana Petok C Desa Nomor 47, Persil Nomor 5, Kelas S.II seluas 1,057Ha/10.570 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Sari Wongso alias Doel Samat dengan batas-batas:

- Sebelah utara selokan/saluran air
  - Sebelah timur selokan/saluran air, Amilia Sudiono, Bu Jam'a,
  - Sebelah barat Supa, H. Nasir,
  - Sebelah selatan Amalia Sudiono, Bu Wiryo Wasia, Rasid,
- adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh secara waris dari Almarhum Mahfud alias Mahpoet ditulis juga H. Mahpoet;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menempati/menguasai atau memperoleh hak dari padanya (tanah objek sengketa), untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan setelah kosong diserahkan pada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwenang/Polisi;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan catatan dalam Buku C Desa Rawan atas tanah objek sengketa atas nama Kas Desa Rawan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan didalam catatan buku C desa tersebut adalah (tahun 1993 jadi Tanah Kas Desa) tersebut tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang sangat merugikan hak Para Penggugat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa catatan dalam Buku C Desa Rawan atas tanah objek sengketa tersebut yang awalnya Petok C Nomor 47, Persil Nomor 5, Kelas S.II seluas 1,057 Ha/10.570 m<sup>2</sup>. atas nama Sari Wongso alias Doel Samat menjadi Kas Desa Rawan Petok C Nomor 329, Persil Nomor 5, seluas 1,057 Ha/10.570 m<sup>2</sup>, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 508/PDT/2019/PT SBY, tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Kasasi.Pdt/2019/PN Krs., *juncto* Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Krs., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan atau menerima eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 27 Februari 2019 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Krs., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 September 2019 Nomor 508/PDT/2019/PT SBY;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 1 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah milik Masfud alias Mahpoet yang dibeli dari Sari Wongso alias Doel Somat berdasarkan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Maret 1958 (bukti P.2), sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris dari Mahfud alias Mahpoet berhak atas objek sengketa;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan asal-usul objek sengketa sebagai tanah kas desa rawan, dengan demikian penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO *cq.* KECAMATAN KREJENGAN *cq.* DESA RAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO *cq.* KECAMATAN KREJENGAN *cq.* DESA RAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2020